



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN NOVEMBER 2016**

**Pendahuluan**

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 31 Oktober sampai dengan 30 November 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **597 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:


**1. Wilayah asal pengadu / pelapor**

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	2	20	Kalimantan Barat	4
2	Sumatera Utara	58	21	Kalimantan Selatan	3

3	Bengkulu	5	22	Kalimantan Tengah	6
4	Jambi	3	23	Kalimantan Timur	10
5	Riau	15	24	Kalimantan Utara	3
6	Sumatera Barat	20	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	21	26	Sulawesi Selatan	20
8	Lampung	15	27	Sulawesi Tenggara	12
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	15
10	Kepulauan Riau	5	29	Sulawesi Utara	9
11	Banten	14	30	Sulawesi Selatan Barat	
12	Jawa Barat	51	31	Maluku	19
13	DKI Jakarta	148	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	27	33	Papua	6
15	Jawa Timur	53	34	Papua Barat	3
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	9	35	Tanpa Alamat	23
17	Bali	3			
18	Nusa Tenggara Barat	4			
19	Nusa Tenggara Timur	7			

## 2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	321
2	Subkomisi mediasi	60
3	Tim 65	8
4	Tim KZ	0
5	File	208
Jumlah		597



### 3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	287
2	Tembusan	305
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	5
Jumlah		597

### 4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	58
2	Pos	503
3	Fax	13
4	Email	16
5	Audiensi	4
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	3
Jumlah		597

## 5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	22
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	250
5	Hak atas kebebasan pribadi	21
6	Hak atas rasa aman	56
7	Hak atas kesejahteraan	188
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	3
1	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	42
Jumlah		597

### 5.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	13
Jumlah	22
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
Jumlah	5

<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	184
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	18
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	43
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	4
Jumlah	249
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	8
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	4
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	4
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	21
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	12
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	17
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	14

Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
Jumlah	56
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	9
Hak atas kepemilikan tanah	88
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	47
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	14
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	20
Hak atas kesehatan	7
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	188
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	6
Jumlah	8
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	0
Jumlah	2
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	2
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	3
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
Jumlah	0
<b>Tidak ada turunan hak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	43

## 6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	318
2	Individu - Anak	6
3	Individu - Perempuan	10
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja / profesi	26
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Narapidana	3
14	Kelompok - Masyarakat	125

15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	1
18	Kelompok - Pekerja / profesi	30
19	Kelompok - Masyarakat adat	15
20	Kelompok - Ras dan etnis	0
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	4
29	Korporasi	4
30	Lembaga Pendidikan	1
31	Polri	0
32	Kelompok Narapidana	2
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	30

## 7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	48
2	Pemerintah daerah	58
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	12
5	Lembaga peradilan	42
6	Kepolisian	216
7	TNI	20



8	Kejaksaan	23
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	4
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	77
12	BUMN / BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	0
14	Lembaga pendidikan	11
15	Organisasi	0
16	Individu - Orang seorang	11
17	Individu - Pekerja / profesi	7
18	Kelompok - Masyarakat	3
19	Kelompok - Masyarakat adat	0
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	35

#### **8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan November 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

<sup>1</sup>Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup>Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

### Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
<b>24</b>	<b>73</b>	<b>21</b>	<b>118</b>

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

#### B. Penutup

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 1 November 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**

**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**